



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK KANTOR PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

Jl. Panglima Sudirman No. 42 Telp./Fax. (0355) 797156

e-mail : kppm_trenggalek@ymail.com

TRENGGALEK 66311

SURAT PERIZINAN

NOMOR : 503.LKP / 07 / 406.039 / 2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS
LKP MODES DAN BORDIR "AL-AMANAH"

Nama dan alamat pemegang izin	a. Nama : SRIHARTI b. Alamat : RT. 11 RW. 05 Dsn. Jugang Desa Melis Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek . c. Pekerjaan : Tukang Jahit
Dasar Pertimbangan pemberian izin	a. Surat Permohonan Tanggal 29 Nopember 2016; b. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek No. 421.9/9713/406.023/2016 ; c. Izin Gangguan HO No. 503.HO.R/ 258 /406.039/2016.
Dasar hukum pemberian izin	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja; c. Peraturan Daerah Nomor. 22 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek; d. Peraturan Bupati Trenggalek No. 61 tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kantor Perizinan Dan Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek No 29 tahun 2016;
Maksud dan tujuan pemberian Izin Letak/ Jenis Usaha	Menjaga ketertiban, kelancaran dan keamanan penyelenggaraan kegiatan a. Nama Lembaga : LKP Modes dan Bordir " AL-AMANAH " b. Jenis Kegiatan : Kursus Menjahit dan Bordir c. Rumpun Pendidikan : Lembaga Kursus d. Alamat : RT. 11 RW. 05 Desa Melis Kec. Gandusari Kab.Trenggalek.
Kewajiban pemegang Izin	e. Penanggung Jawab : SRIHARTI a. Mentaati peraturan perundang-undangan ; b. Mengirimkan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta sesuai format yang ditentukan; c. Mengajukan daftar ulang selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum masa Izin berakhir.
Jangka Waktu Pemberian Izin	Masa berlaku Izin selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Trenggalek
Tanggal : 16 Desember 2016

a.n. BUPATI TRENGGALEK
KEPALA KANTOR PERIZINAN DAN
PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TRENGGALEK



OEMBAR PRAMADI, S.Sos. M. M.Kes.

Pembina Tingkat I

NIP. 19601009 198302 1 002

TEMBUSAN : Keputusan Kepala Kantor Perzinan dan Penanaman Modal ini disampaikan kepada :

Yth. : 1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Trenggalek
2. Arsip.